



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 7 Desember 2023

Nomor : 800/19215/204.2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penilaian Kinerja Tahun 2023
dan Perpanjangan Kontrak
Kerja PTT-PK Tahun 2024

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja tenaga PTT-PK dilakukan **evaluasi dan penilaian kinerja** sebagai dasar rekomendasi perpanjangan kontrak hingga tahun 2024.
2. PTT-PK wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai dasar penilaian PTT-PK melalui aplikasi <https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/pttpk-penilaian/>.
3. Untuk penilaian **Sistem Penilaian Kinerja (SKP)** bagi PTT-PK oleh atasan langsung, untuk nilai akhir pada penilaian **tidak melebihi dari nilai 100**.
4. Format laporan penilaian kinerja tahunan dapat diunduh pada aplikasi tersebut dan ditandatangani atasan langsung pimpinan instansi, selanjutnya dipindai dan diupload pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk> paling lambat pada **16 Desember 2023** sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak kerja Tahun 2024.
5. Keputusan **hubungan perjanjian kerja** PTT-PK dapat dilakukan apabila total nilai capaian kinerja rendah (< 70%) atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.
6. Usulan pergantian (berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) hanya diperuntukkan **bagi instansi BLUD**, diharuskan **mendapat persetujuan** dari Gubernur atau Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
7. Batasan usia maksimal seluruh PTT-PK pada instansi Non BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS adalah 58 tahun, **tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun**.



8. Mempertimbangkan kelangkaan profesi pada jabatan tertentu seperti dokter spesialis ataupun jabatan lainnya, Pegawai BLUD Non PNS yang memiliki keahlian tertentu dapat dikontrak kembali sesuai **kemampuan anggaran** dan **kebutuhan BLUD** paling banyak 2 (dua) kali masa kontrak hingga usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 13.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

Tembusan:
Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan)